BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat;

c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dawan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang persampahan/kebersihan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
8. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
10. Pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemaran yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disingkat B3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat suatu dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,

kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.

16. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS dan ke TPA.
23. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
24. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
25. Jasa Pelayanan Kebersihan adalah Jasa yang diberikan oleh oleh pengelola Kebersihan kepada seluruh pemilik/pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir.
26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

27. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengelolaan sampah terdiri atas:
   a. Sampah rumah tangga;
   b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
   c. Sampah spesifik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
   b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
   c. Sampah yang timbul akibat bencana;
   d. Puing bongkaran bangunan;
   e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
   f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan berazaskan:

a. Tanggungjawab;
b. Berkelanjutan;
c. Manfaat;
d. Keadilan;
e. Kesadaran;
f. Kebersamaan;

g. Keselamatan;

h. Keamanan; dan

i. nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;

b. meningkatkan kualitas lingkungan; dan

c. mengikatkan kesehatan masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan yang terdiri atas:
   a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
   b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
   c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
   d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
   e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
   f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
   g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

(2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
   a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
   b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPST, dan/atau TPA sampah;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB V
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah, yang terdiri atas:
a. kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
b. kebijakan dan strategi penanganan sampah; dan
c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah spesifik.

(2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang;
b. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah; dan
c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka pendek.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah
Pasal 7

(1) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat:
a. arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi:
1. pengurangan sampah pada sumber;

2. penanganan sampah di sumber Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
3. pengelolaan sampah spesifik pada sumber;
4. pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah;
5. penghematan dan/atau pemanfaatan kembali sumber daya;
6. peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
7. pembinaan terhadap produsen untuk membatasi timbulan sampah dan menggunakan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang dan diurai oleh alam;
8. pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan atau berpola konsumsi bahan yang ramah lingkungan;
9. fasilitasi pengembangan penerapan dan mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR); dan
10. perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.

b. strategi pengelolaan sampah meliputi:
1. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sampah;
2. peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, antara lain:
   a. pendidikan dan pelatihan;
   b. pembuatan pilot project;
   c. studi banding dan diseminasi; dan
   d. ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
3. peningkatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan melalui antara lain:
   a. peningkatan produksi dan pemasaran produk daur ulang terutama kompos;
   b. pengembangan pengadaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai secara alami;

c. peningkatan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam penggunaan produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
d. peningkatan pemasaran produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan terurai oleh proses alam.

4. mensinergikan program pengelolaan sampah dengan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
5. peningkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi antara lain:
   a. pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidak mudah didaur ulang dan/atau terurai oleh alam;
   b. pengembangan produk dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang dan mudah terurai secara alami;
   c. penerapan dan mengembangkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah pada sumbernya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
6. peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, antara lain:
   a. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
   b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
   c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
   d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
7. minimalisasi sampah dengan cara mengurangi/menggantikan penggunaan suatu bahan produksi, mengurangi/tidak menggunakan kemasan, merancang produk, wadah, dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang atau mudah terurai secara alami; dan
8. fasilitasi pengembangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah.

c. target pengelolaan sampah:
   1. penurunan jumlah timbulan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu; dan
   2. prioritas jenis sampah yang akan menjadi target pengurangan sampah.

(2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat.

(3) Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Instansi Teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

(5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Paragraf 1
Pengurangan Sampah
Pasal 8

Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah; dan

c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 9

Dalam rangka kegiatan pembatasan timbulan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

a. pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam rangka:

   1. menggunakan bahan produksi yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
   2. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang; dan
   3. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.

b. pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pelaku usaha yang:
   1. menghasilkan produk dan/atau kemasan produk;
   2. mengimpor produk dan/atau kemasan produk; dan
   3. mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.

Pasal 10

Dalam rangka kegiatan pendauran ulang sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:
a. mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan
b. menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.

Pasal 11

Dalam rangka kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah wajib:
a. memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah;
b. memfasilitasi pengembangan desain dan percontohan fasilitas daur ulang serta teknologi daur ulang sampah;
c. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang;
d. menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang sampah; dan
e. mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi daur ulang sampah.

Pasal 12

Dalam rangka kegiatan pemanfaatan kembali sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:
a. memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkannya secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan
b. menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.

Pasal 13

Dalam rangka kegiatan pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain dalam bentuk pencantuman label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan, bahwa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkannya dapat terurai oleh proses alam, dan/atau dapat didaur ulang.

Pasal 14

Penyusunan perencanaan pengurangan sampah dan penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dikoordinasikan oleh Instansi Teknis dan SKPD terkait lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memberikan:
    a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
    b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 16

(1) Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan:
    a. pemilahan;
    b. pengumpulan;
    c. pengangkutan;
    d. pengolahan; dan
    e. pemrosesan akhir.
(2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta oleh Pihak Ketiga.

Pasal 17

Kegiatan pemilahan sampah, meliputi:

a. Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
c. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
d. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, memenuhi kriteria:
    1. dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terdiri atas:
        a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);
        b) sampah yang mudah membusuk (sampah organic); dan
        c) sampah yang tidak mudah membusuk (sampah an-organik).
    2. diberi simbol dan label yang menunjukkan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
    3. bahan, bentuk dan warna wadah.

Pasal 18

Kegiatan pengumpulan sampah, meliputi:

a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
c. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:
    1. terpilah dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
    2. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
    3. mudah diakses;
    4. tertutup; dan
    5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
d. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

e. Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyediaan TPS; dan

f. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan atas penyediaan fasilitas dan pemilahan sampah oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 19

Dalam rangka kegiatan pengangkutan sampah:

a. Pemerintah Daerah wajib:
   1. melakukan pengangkutan sampah; dan
   2. menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
b. Kriteria pengangkutan harus memenuhi paling sedikit terdiri atas:
   1. tertutup;
   2. tidak mencecerkan air lindi;
   3. bersih; dan
   4. Waktu dan rute.

Pasal 20

Dalam rangka kegiatan pengolahan sampah:

a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
b. Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
   1. pemadatan;
   2. pengomposan;
   3. daur ulang; dan
   4. teknologi pengolahan sampah lainnya.
c. Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan di sumber sampah, TPST dan/atau TPA;
d. Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
e. TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib memenuhi kriteria:

1. memiliki dokumen lingkungan;
2. memiliki izin;
3. memiliki tempat pemilahan;
4. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
5. memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
6. mudah diakses; dan
7. tidak mengganggu daerah sekitarnya.

Pasal 21

(1) Setiap orang/badan dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sumber sampah yang memenuhi standard dan kriteria lokasi pengolahan yang bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 22

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi:

a. baku mutu limbah cair; dan
b. baku mutu emisi.

Pasal 23

Sampah yang sudah tidak layak diolah wajib:

a. diproses di TPA;
b. dijadikan bahan bakar; dan/atau
c. dimusnahkan.

Pasal 24

Dalam rangka kegiatan pemrosesan sampah, Pemerintah Daerah wajib:

a. menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
b. melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 25

TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, harus dilengkapi fasilitas yang meliputi:

a. fasilitas dasar;
b. fasilitas perlindungan lingkungan;
c. fasilitas operasi; dan
d. fasilitas penunjang.

Pasal 26

Penyediaan lokasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan di TPA.
(2) Pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur teknis pemrosesan akhir sampah.
(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sesuai dengan prosedur teknis pengoperasian TPA.

Pasal 28

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan dengan cara:
    a. lahan urug terkendali (control landfill); dan
    b. lahan urug saniter (sanitary landfill).
(2) Sampah yang sudah diproses melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dimanfaatkan.
(3) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
    a. baku mutu air limbah;
    b. baku mutu emisi;
    c. baku mutu gangguan.

Pasal 29

(1) Pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penyusunan perencanaan penanganan sampah dan penyelenggaraan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 dikoordinasikan oleh Instansi Teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 31

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
c. sampah yang timbul akibat bencana;
d. puing bongkaran bangunan;
e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 32

Dalam rangka pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan atau limbah bahan berbahaya dan beracun, maka:

a. setiap orang/badan wajib melakukan pembatasan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
b. Pemerintah daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah wajib membina, memonitor dan mengawasi produsen untuk melakukan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(2) Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), produsen harus menyediakan tempat pengumpulan

khusus (dropping point) untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), produsen dapat melakukan secara sendiri-sendiri, kerjasama antar produsen dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau bermitra dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana, diatur sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir;
b. dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan kegiatan pemilahan makhluk hidup serta jenis sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3;
c. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana tanggap darurat sampah.
(3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem tanggap darurat penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
(4) Dalam penyusunan sistem tanggap darurat mencakup:
    a. kelembagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya;
    b. pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana (rapid assessment);
    c. penyusunan rencana;
    d. penyelenggaraan tanggap darurat (Pengangkutan, Pemilahan dan pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir);
    e. evaluasi; dan
    f. laporan.
(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pengelolaan puing bongkaran bangunan, diatur sebagai berikut:

a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan puing bongkaran bangunan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
b. setiap orang/badan dalam melakukan penanganan puing bongkaran bangunan dapat bekerjasama dengan pihak lain dan/atau Pemerintah Daerah.
c. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan puing bongkaran bangunan.
d. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan publik.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 38

(1) Pelaku usaha wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

Pasal 39

Pengelolaan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, diatur sebagai berikut:

a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan dan penampungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
c. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodik, diatur sebagai berikut:

a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
b. setiap orang/badan dapat melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
c. Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana, serta melakukan penanganan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1) Setiap orang/badan dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
(4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 dikoordinasikan oleh Instansi Teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 42

(1) Setiap orang berhak:
    a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
    b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;

c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1) Setiap orang/badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW dan/atau Kelurahan/Kecamatan diatur dengan petunjuk teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kebersihan/persampahan.
(3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS).

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah di TPST dan/atau di TPA yang menjadi kewenangannya.
(2) Setiap orang yang memperoleh pelayanan pengelolaan sampah di TPST dan/atau TPA wajib membayar retribusi.
(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 45

(1) Setiap orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.

(2) Tata cara pemberian Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 46

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Peran masyarakat dapat juga berupa:

a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;

b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;

c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan

d. masyarakat wajib berperan serta dalam kegiatan kebersihan lingkungan.

(3) Tata cara pemberian usul, pertimbangan dan saran serta pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 47

(1) Dalam hal pengelolaan sampah Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pihak Swasta.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dilarang:

a. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
d. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan
e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 49

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
(2) Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan.
(3) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sampah meliputi Pengumpulan, Pengangkutan, Tempat Pengolahan Sampah Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Tempat Pemrosesan Akhir, dilakukan secara periodik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

(1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. paksaan pemerintahan;
    b. penerapan uang paksa;

c. pencabutan atau pembatalan izin; dan

d. denda administrasi.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 36 huruf a, Pasal 38, Pasal 43, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur B3 dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 52

(1) Selain penyidik Pejabat Polri, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 April 2015
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 1991 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan bertambahnya jumlah penduduk khususnya di Kabupaten Bone Bolango maka dengan demikian akan meningkatkan volume sampah. Disamping itu pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam memngelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan biaya yang besar.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang, serta kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka :

a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
c. kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan,
d. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kawasan pemukiman adalah suatu wilayah dimana terdapat individu atau sekelompok orang yang bertempat tinggal dan melakukan segala aktifitasnya.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas Umum berupa antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Fasilitas Sosial berupa, antara lain, rumah Ibadah, Panti asuhan dan Panti sosial

Yang termasuk fasilitas lain adalah fasilitas yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, Lembaga Pemasyarakatan rumah sakit, klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan Pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1